



BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II L A M O N G A N

K E P U T U S A N

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

NOMOR : 214 TAHUN 1988

T E N T A N G

IJIN PENGUMPULAN DANA / PENJUALAN KARCIS DALAM
RANGKA PENYELENGGARAAN PERTANDINGAN SEPAK BOLA
DI DESA BRONDONG KECAMATAN BRONDONG KABUPATEN
L A M O N G A N

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

MEMBACA

: Surat Saudara ASZAR, selaku Ketua Panitia Penyelenggara, tanggal 11 Juni 1988 Nomor : Al/01/PSHW/VI/1988, perihal permohonan ijin pengumpulan dana/penjualan karcis dalam-rangka penyelenggaraan pertandingan sepak bola di Desa - Brondong Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan.

MENIMBANG

: Bahwa guna meningkatkan mutu persepak bolaan serta memasyarakatkan olah raga dan meng olah ragakan masyarakat, - maka dipandang perlu memberikan ijin pengumpulan dana/ - penjualan karcis dalam rangka penyelenggaraan pertandi - ngan sepak bola di Desa Brondong Kecamatan Brondong Kabu - paten Lamongan, dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah - Tingkat II Lamongan.

MENGINGAT

- : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974.
2. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1961.
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Ta - hun 1980.

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN, PERTAMA

- : Memberi ijin kepada Saudara ASZAR, selaku Ketua Panitia- Penyelenggara untuk menyelenggarakan pertandingan sepak- bola di Desa Brondong Kecamatan Brondong, dengan ketentu an sebagai berikut :
1. Penyelenggaraan pertandingan sepak bola di Desa Bron- dong Kecamatan Brondong dilaksanakan pada tanggal 26- Juni 1988 sampai dengan tanggal 29 Juni 1988, Jam : 15.30 Wib. sampai selesai.

2. Penyelenggaraan pertandingan sepak bola di Desa Bron
dong Kecamatan Brondong dipungut harga karcis masuk:
- Rata-rata Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah).
3. Penjualan karcis hanya dapat dilaksanakan di loket -
tempat diselenggarakannya pertandingan.

KEDUA

- : 1. Dilarang mencetak karcis sendiri, karcis dikeluarkan
oleh Dinas Pendapatan Daerah Tingkat II Lamongan de-
ngan diberi tanda/diporporasi.
2. Dilarang mengedarkan karcis dalam bentuk undangan ma-
upun dalam bentuk kupon pesanan.

KETIGA

- : Usaha pengumpulan dana dimaksud diktum PERTAMA Surat Ke-
putusan ini harus dilaksanakan dengan ketentuan-ketentu-
an sebagai berikut :
1. Harus berdasarkan sukarela, tanpa ada paksaan, lang-
sung atau tidak langsung.
2. Tidak boleh dilaksanakan dengan cara-cara yang dapat
menimbulkan ekses-ekses ataupun mengganggu ketertiban
umum dan ketentraman masyarakat.
3. Penyelenggaraan harus dilakukan sesuai dengan keten-
tuan dalam Keputusan ini dan peraturan Perundang-un-
dangan yang berlaku.

KEEMPAT

- : Hasil pengumpulan dana dalam penyelenggaraan pertandi-
ngan sepak bola ini untuk pembinaan ke XI an PSHW Bron
dong.

KELIMA

- : Pemberi ijin atau petugas yang ditunjuk berhak mengawa-
si dan sewaktu-waktu dapat memeriksa usaha usaha seba-
gaimana dimaksud diktum KETIGA Keputusan ini.

KEENAM

- : Ijin ini dapat dicabut apabila menurut pendapat pemberi
ijin :
1. Tidak memenuhi syarat sebagaimana ditentukan dalam -
Keputusan ini.
2. Tidak sesuai dengan peraturan Perundang-undangan -
yang berlaku.
3. Penyelenggaraan pertandingan sepak bola ini menimbu-
lkan ekses yang sangat buruk.

Segala kerugian yang terjadi karenanya, menjadi ta-
nggung jawab pemegang ijin sepenuhnya.

KETUJUH

- KETUJUH** : Dalam waktu 10 (sepuluh) hari setelah berakhirnya waktu usaha penyelenggaraan pertandingan sepak bola, berdasarkan Surat Keputusan ini pemegang ijin berkewajiban memberikan laporan secara tertulis kepada Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lamongan mengenai pelaksanaan dan hasil pengumpulan dana dalam usaha penyelenggaraan pertandingan sepak bola.
- KEDELAPAN** : Bilamana pemegang ijin tidak memenuhi ketentuan-ketentuan dalam Keputusan ini dan peraturan Perundang-undangan yang berlaku akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.
- KESEMBILAN** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Lamongan

Tanggal : 24 Juni 1988



BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
LAMONGAN

Drs. MOH. SAFI'I ASARI
NIP. 010052819

SALINAN : Keputusan ini disampaikan :

Yth. 1. Sdr. Komandan Kodim 0812.

2. Sdr. KAPOLRES Lamongan.

3. Sdr. Kepala Kejaksaan Negeri Lamongan.

4. Sdr. Ketua Pengadilan Negeri Lamongan.

5. Sdr. Ketua DPRD Tingkat II Lamongan.

6. Sdr. Kepala Kantor Sospol Kab. Dati II Lamongan.

7. Sdr. Kepala Itwilkab Dati II Lamongan.

8. Sdr. Kepala Dispenda Tingkat II Lamongan.

9. Sdr. Kepala Cabang Dinas Sosial Daerah di Lamongan.

10. Sdr. Kepala Kantor Depdikbud Kab. Dati II Lamongan.

11. Sdr. Pembantu Bupati di Paciran.

12. Sdr. Camat Brondong.

13. Sdr. Dan Ramil Brondong.

14. Sdr. Kapolsek Brondong.

15. Sdr. Kepala Desa Brondong Kecamatan Brondong.

16. Sdr. A S Z A R, selaku Ketua Panitia Penyelenggara Pertandingan Sepak Bola di Desa Brondong.